



## Tabungan Emas Sebagai Instrumen Lindung Nilai di Era Ketidakpastian Global: Perspektif Maqashid Syariah

Linggha Sennakyz<sup>1</sup>, Mugiyati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Juni 7, 2026  
Revised Juni 10, 2026  
Accepted Juni 11, 2026

#### Kata Kunci:

Tabungan Emas,  
Lindung Nilai,  
Maqashid Syariah,  
Hifz al-maal,  
Geopolitik Global

#### Keywords:

Gold Savings,  
Hedging,  
Maqashid Shariah,  
Hifz al-mal,  
GlobalGeopolitics

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relevansi tabungan emas sebagai instrumen lindung nilai (hedging) bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global periode 2024–2026. Kajian ini berpijak pada teori safe haven asset dan kerangka maqashid syariah, khususnya prinsip hifz al-maal sebagai landasan normatif pengelolaan kekayaan dalam Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari World Gold Council, Goldman Sachs, UBS, ICDX, BPS, dan Bank Indonesia. Temuan menunjukkan harga emas global naik 26% sepanjang 2024 dan melonjak 64% pada 2025 dengan 53 kali rekor tertinggi sepanjang masa, lalu menembus USD 5.000 per ons pada 26 Januari 2026 dan bertengger di kisaran USD 4.500–5.500 hingga Mei 2026. Pendorong utamanya adalah kebijakan tarif agresif pemerintahan Trump, eskalasi konflik AS-Israel-Iran yang mengancam Selat Hormuz, perang Rusia-Ukraina yang belum reda, tren de-dollarisasi bank sentral BRICS+, serta pemangkasan suku bunga The Fed sebanyak 75 basis poin pada 2025. Pembelian emas oleh bank sentral mencapai 1.045 ton (2024) dan 863 ton (2025), dua kali lipat rata-rata dekade sebelumnya. Dalam kerangka hifz al-mal, tabungan emas memenuhi tiga fungsi sekaligus: muhafazah al-qiyamah (proteksi daya beli), tawzi al-makhathir (diversifikasi risiko), dan suhulah al-tasarruf (likuiditas tinggi). Studi ini berargumen tabungan emas bukan sekadar pilihan investasi, melainkan respons rasional sekaligus kewajiban moral seorang Muslim dalam menjaga amanah harta dari inflasi dan ketidakstabilan moneter struktural.

### ABSTRACT

*This study examines the relevance of gold savings as a hedging instrument for the public amid global economic uncertainty and geopolitical turbulence during 2024–2026. The analysis builds on the safe haven asset theory and the maqashid shariah framework, particularly the principle of hifz al-mal as the normative foundation of wealth management in Islam. Employing a qualitative descriptive approach with secondary data analysis from the World Gold Council, Goldman Sachs, UBS, ICDX, BPS, and Bank Indonesia, the study finds that global gold prices rose 26% throughout 2024 and surged 64% in 2025 with 53 all-time highs, before breaching USD 5,000 per troy ounce on 26 January 2026 and trading between USD 4,500–5,500 through May 2026. The main drivers include aggressive tariff policies under the Trump administration, escalating US-Israel-Iran conflict threatening the Strait of Hormuz, the unresolved Russia-Ukraine war, central bank de-dollarization led by BRICS+ nations, and the Fed's 75 basis points rate cut in 2025. Central bank gold purchases reached 1,045 tonnes in 2024 and 863 tonnes in 2025, double the average of the previous decade. Within the hifz al-mal framework, gold savings fulfills three functions simultaneously: muhafazah al-qiyamah (purchasing power protection), tawzi al-makhathir (risk diversification),*

---

*and suhulah al-tasarruf (high liquidity). This study argues that gold savings is not merely an investment choice, but a rational response and a moral obligation for Muslims to safeguard the trust of wealth from inflation and structural monetary instability.*

---

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Linggha Sennakyz  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Surabaya, Indonesia  
Email: [lingghasennakyz@gmail.com](mailto:lingghasennakyz@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Periode 2024 hingga awal 2026 mencatat babak baru dalam sejarah pasar emas dunia. Harga logam mulia ini melonjak 26% sepanjang 2024, lompatan tahunan terbesar sejak 2010. Tren kenaikan berlanjut dengan akselerasi tajam pada 2025. Harga emas global naik 64% dan mencetak 53 rekor tertinggi sepanjang masa dalam satu tahun.[1] Puncaknya tercatat pada 26 Januari 2026 saat harga emas dunia menembus level psikologis USD 5.000 per troy ons, dengan sentimen bullish berlanjut hingga menyentuh USD 5.500 pada 4 Maret 2026 imbas eskalasi konflik AS-Israel-Iran.

Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi pasar biasa. Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) memproyeksikan harga emas akan berada di kisaran USD 5.500 hingga USD 6.000 per troy ons hingga akhir 2026.[2] Goldman Sachs merevisi kenaikan target harga emas akhir 2026 menjadi USD 5.400, sementara jajak pendapat Reuters terhadap 30 analis internasional menghasilkan median proyeksi USD 4.746 per ons. Angka-angka ini mencerminkan pergeseran fundamental cara investor global dan bank sentral memandang risiko serta keamanan aset di tengah lanskap geopolitik yang semakin tidak terprediksi.

Bagi masyarakat Indonesia, kenaikan harga emas Antam yang melampaui Rp 2,6 juta per gram pada awal 2026 menghadirkan dua wajah sekaligus. Mereka yang menabung emas sejak lima tahun lalu menikmati proteksi nilai lebih dari 100% terhadap inflasi dan depresiasi rupiah. Sebaliknya, masyarakat yang belum mulai dihadapkan pada pertanyaan strategis: apakah masih relevan menabung emas ketika harga sudah berada di puncak tertinggi sepanjang sejarah?.[3]

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis investasi. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta tidak boleh dipisahkan dari kerangka maqashid syariah, yaitu lima tujuan pokok syariat yang wajib dijaga setiap Muslim: *hifz al-din* (agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta).[4] Prinsip *hifz al-mal* menuntut pengelolaan kekayaan secara aktif dan hati-hati, baik melalui ikhtiar memperoleh dan mengembangkan harta secara halal, maupun melalui kewaspadaan menghindari kerugian sistemik akibat kelalaian.

Konsep lindung nilai atau hedging dalam keuangan modern memiliki resonansi kuat dengan prinsip *hifz al-mal*. [5] Lindung nilai merupakan strategi pengelolaan risiko untuk melindungi nilai aset dari pergerakan harga yang merugikan. Dalam keuangan Islam, lindung nilai dibolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, *gharar* berlebihan, dan *maysir*. Emas memenuhi syarat tersebut karena merupakan aset riil dengan nilai intrinsik, bukan instrumen derivatif spekulatif.[6]

Tinjauan terhadap literatur akademik mengungkap adanya celah penelitian (*research gap*) yang signifikan. Pertama, sebagian besar studi tentang emas di Indonesia berfokus pada perilaku konsumen atau kepatuhan akad pada produk tabungan emas lembaga keuangan syariah, tanpa mengintegrasikan analisis dinamika geopolitik global terbaru. Kedua, kajian ekonomi konvensional tentang emas sebagai

safe haven jarang menyentuh kerangka normatif maqashid syariah. Ketiga, belum banyak penelitian yang menganalisis lonjakan harga emas pasca-tarif Trump, perang AS-Israel-Iran 2026, dan akselerasi de-dolarisasi BRICS+ dalam kerangka hifz al-mal.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada tiga dimensi. Pertama, integrasi data empiris paling terbaru yaitu periode 2024 hingga Mei 2026 yang mencapai level USD 5.000 dan proyeksi USD 6.000 pada akhir 2026 untuk komoditas emas. Kedua, penggunaan kerangka maqashid syariah multidimensi yang mengoperasionalkan hifz al-mal menjadi tiga indikator terukur: muhafazah al-qiyamah [7], tawzi al-makhathir [8], dan suhulah al-tasarruf [9]. Ketiga, analisis transmisi geopolitik ke pasar emas yang menjangkau peristiwa terbaru, termasuk pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran pada Maret 2026 dan penutupan Selat Hormuz.

Penelitian ini bertujuan: pertama, mendeskripsikan dinamika harga emas global dan domestik 2024–2026 beserta faktor penggerakannya; kedua, menganalisis mekanisme transmisi gejala geopolitik terhadap pergerakan harga emas; ketiga, mengkaji tabungan emas dalam kerangka hifz al-mal sebagai instrumen lindung nilai syariah; dan keempat, merumuskan rekomendasi strategis bagi masyarakat dalam merespons ketidakpastian global yang bersifat struktural.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis data primer & sekunder. Sumber data primer mencakup: pertama, laporan World Gold Council (Gold Demand Trends Full Year 2024, Full Year 2025, dan publikasi kuartal 2025–2026); kedua, data harga emas historis dari pasar spot internasional dan harga emas Antam; ketiga, laporan lembaga keuangan internasional meliputi Goldman Sachs, UBS, J.P. Morgan, ING, HSBC, ICDX, dan IMF; serta keempat, data makroekonomi Indonesia dari BPS, Bank Indonesia, dan OJK.

Sumber data sekunder mencakup artikel berita ekonomi terpercaya, laporan ekonomi institusional, dan literatur akademik yang relevan dari jurnal terindeks Sinta dan Scopus. Periode analisis difokuskan pada rentang Januari 2024 hingga Mei 2026, dengan referensi historis untuk konteks komparatif jangka panjang. Teknik analisis menggunakan triangulasi data dari berbagai sumber untuk menjamin validitas dan reliabilitas temuan. Analisis konten dilakukan terhadap teks-teks fiqh klasik dan kontemporer untuk merumuskan kerangka hifz al-mal yang operasional.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kinerja Emas 2024–2026: Anatomi Lonjakan Historis**

Tahun 2024 mencatat babak baru dalam sejarah pasar emas global. Harga emas spot dunia membuka tahun di kisaran USD 2.069 per ons dan ditutup dengan kenaikan kumulatif sekitar 26%, pertumbuhan tahunan terbesar sejak 2010.[10] Sepanjang tahun, emas berkali-kali memperbarui rekor tertingginya, dengan puncak sementara pada 31 Oktober 2024 di level USD 2.790 per ons [11].

Tren ini berlanjut dengan akselerasi yang lebih dramatis pada 2025. Harga emas naik signifikan sebesar 64% sepanjang 2025 dengan 53 kali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Rekor tahun itu tercatat USD 4.550 per ons pada 26 Desember 2025, sementara harga rata-rata sepanjang tahun berada di sekitar USD 3.431 per ons. Pada 12 Januari 2026 harga emas dunia melonjak ke USD 4.568 per ons, lalu menembus level psikologis USD 5.000 pada 26 Januari 2026 dan sempat menyentuh USD 5.500 pada 4 Maret 2026 imbas eskalasi konflik AS-Israel-Iran.

Bagi investor Indonesia, kenaikan ini diperparah depresiasi rupiah. Harga emas Antam menembus Rp 2.602.000 per gram pada awal Januari 2026, lalu naik ke Rp 2.631.000 per gram pada 12 Januari 2026.[12] Pada 6 Mei 2026, harga emas dunia bertahan di atas USD 4.700 per ons sementara harga emas domestik berkisar Rp 2,5–2,8 juta per gram. Analisis komoditas memproyeksikan harga emas dapat menembus Rp 2,9 juta per gram pada Juni 2026 bila kondisi geopolitik terus memanas [13].

Tren bulanan 2025 memperlihatkan pola kenaikan dominan meski diselingi koreksi kecil. Dari Januari (Rp 18.690 per 0,01 gram) hingga November (Rp 23.120 per 0,01 gram), kenaikan kumulatif mencapai sekitar 23,7%, jauh melampaui imbal hasil deposito perbankan konvensional maupun inflasi tahunan.[14] Goldman Sachs memproyeksikan emas dapat menyentuh USD 5.400 per ons pada akhir 2026, didukung permintaan struktural yang diperkirakan tetap solid.

ICDX memproyeksikan harga emas berkisar USD 5.500–6.000 per ons hingga akhir 2026 dengan volatilitas tetap tinggi. Konversi kasar ke harga domestik setara Rp 2,9 juta hingga Rp 3,2 juta per gram, tergantung kurs rupiah.[15] Jajak pendapat Reuters terhadap 30 analis internasional menghasilkan median proyeksi USD 4.746 per ons untuk 2026, melonjak signifikan dari estimasi USD 4.275 yang dirilis Oktober 2025.

### **3.2 Faktor Geopolitik sebagai Katalis Utama: Analisis 2024–2026**

Analisis terhadap data harga emas 2024–2026 menunjukkan korelasi kuat antara eskalasi peristiwa geopolitik dengan lonjakan permintaan emas. Setidaknya empat faktor geopolitik utama dapat diidentifikasi sebagai katalis pergerakan harga[16]. Pertama, kebijakan tarif agresif pemerintahan Trump yang dimulai sejak awal 2025. Penerapan bea masuk 32% terhadap berbagai negara, termasuk Indonesia, memicu kepanikan pasar dan mendorong harga emas melonjak ke USD 3.180 per ons hanya dalam hitungan hari.[17] Aksi saling balas tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok memperburuk sentimen pasar global. Pada 24 Mei 2026, Gubernur The Fed Christopher Waller bahkan menyatakan kemungkinan kenaikan suku bunga sebagai antisipasi risiko inflasi yang dipicu konflik di Iran.

Kedua, eskalasi konflik geopolitik regional. Konflik Iran-Israel yang melibatkan risiko gangguan pasokan energi mendorong peralihan masif investor ke instrumen safe haven.[18] Pada Maret 2026, operasi militer gabungan AS-Israel ke wilayah Iran menargetkan fasilitas militer strategis dan infrastruktur nuklir. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dinyatakan tewas dalam operasi tersebut, memicu gelombang serangan balasan ke pangkalan militer AS di kawasan Teluk.

Paralel dengan ini, konflik Rusia-Ukraina yang masih berlanjut terus menggerogoti kepercayaan investor terhadap stabilitas geopolitik kawasan Eurasia.[19] Prospek penyelesaian masih rapuh meski ada inisiatif diplomatik. Para analis memperkirakan hasilnya lebih berupa pembekuan konflik ketimbang penyelesaian permanen. Ketegangan Israel-Hizbullah di Lebanon, ketegangan Pakistan-Afganistan, serta titik konflik baru di Greenland dan Venezuela memperluas peta risiko global.

Ketiga, tren de-dolarisasi yang semakin menguat. Bank sentral BRICS+ dan negara-negara berkembang lain secara aktif mengurangi kepemilikan obligasi Treasury AS dan menggantinya dengan emas. Total pembelian emas oleh bank sentral mencapai 1.045 ton pada 2024 dan 863 ton pada 2025, masih dua kali lipat rata-rata dekade sebelumnya. Polandia memimpin pembelian dengan 102 ton sepanjang 2025. Tiongkok diyakini melanjutkan pembelian rahasia setelah berhenti melaporkan sejak Mei 2024. Tren ini menciptakan permintaan struktural jangka panjang yang tidak terpengaruh sentimen pasar jangka pendek.

Keempat, perlambatan ekonomi global. OECD merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 2,9% pada 2025–2026. IMF memangkas proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat menjadi 1,6% pada 2025. Federal Reserve melakukan tiga kali pemangkasan suku bunga dengan total 75 basis poin sepanjang 2025, mengecilkan opportunity cost pemegang emas yang tidak menghasilkan kupon. Dalam kondisi prospek pertumbuhan yang lesu dan suku bunga riil rendah, emas semakin menarik sebagai instrumen perlindungan nilai.

### **3.3 Tabungan Emas dalam Kerangka Hifz al-Mal: Analisis Tiga Dimensi**

Mengacu pada kerangka normatif yang telah dibangun, tabungan emas dalam kondisi gejolak global 2024–2026 dapat dianalisis melalui tiga dimensi hifz al-maal yang saling berkaitan. Tiga dimensi

ini merupakan operasionalisasi prinsip syariah pada level praktis yang dapat diukur dan dibuktikan secara empiris.[20]

Dimensi pertama adalah perlindungan daya beli (muhafazah al-qiyamah). Inflasi yang persisten merupakan ancaman nyata terhadap nilai riil kekayaan masyarakat.[21] Dengan inflasi Indonesia berkisar 3–4% per tahun sementara imbal hasil deposito perbankan hanya 4–5%, margin perlindungan nilai dari instrumen konvensional sangat tipis. Tabungan emas yang naik lebih dari 23% setahun memberikan perlindungan jauh lebih kuat, menjadikannya instrumen paling efektif dalam melindungi harta.

Imam al-Syatibi mengingatkan dimensi positif hifz al-mal menuntut tindakan aktif (wujud al-mal), bukan sekadar pasif menyimpan harta. Menabung emas memenuhi syarat ini karena merupakan pilihan sadar untuk memilih instrumen yang secara historis terbukti melindungi nilai.[22] Karim menegaskan, ketidakmampuan melindungi nilai harta dari erosi inflasi dapat dikategorikan sebagai taqshir dalam pengelolaan amanah harta.

Dalam kerangka maqashid, perlindungan daya beli memiliki implikasi etis yang lebih luas. Ketika nilai uang masyarakat tergerus, kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pokok keluarga (hifz al-nafs dan hifz al-nasl) ikut terancam. [23].

Dimensi kedua adalah diversifikasi risiko (tawzi al-makhathir).[24] Prinsip tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang adalah kearifan universal yang diakui dalam fikih muamalah. Dalam portofolio yang didominasi aset berbasis rupiah, alokasi sebagian kepada emas memberikan proteksi terhadap risiko depresiasi mata uang dan volatilitas pasar domestik.[25] UBS merekomendasikan alokasi 5–15% portofolio dalam bentuk emas untuk tujuan hedging dalam kondisi ketidakpastian tinggi.

Diversifikasi melalui emas memiliki keunggulan unik dibanding diversifikasi antar saham atau antar sektor. Saat krisis sistemik menghantam, korelasi antar aset risiko biasanya naik mendekati satu. Emas justru bergerak berlawanan arah, memberikan proteksi yang tidak dapat ditiru oleh diversifikasi konvensional.[26] Karakteristik ini membuat emas tidak hanya menjadi pilihan investasi, melainkan asuransi portofolio yang murah dalam jangka panjang.

Dimensi ketiga adalah likuiditas dan aksesibilitas (suhulah al-tasarruf). Berbeda dengan properti atau aset riil lain, emas memiliki pasar yang sangat likuid. Emas dapat dikonversi menjadi uang tunai kapan saja dan di mana saja, baik melalui toko emas tradisional, Pegadaian, maupun platform digital. Karakteristik ini menjadikan tabungan emas berfungsi ganda: sebagai instrumen investasi jangka panjang sekaligus dana darurat (emergency fund) yang nilainya terjaga.

Likuiditas tinggi sejalan dengan prinsip suhulah al-tasarruf yang menuntut harta dapat dikelola dan dipindahtangankan dengan mudah saat dibutuhkan. Dalam fikih muamalah, kelancaran transaksi merupakan bagian dari kemaslahatan ekonomi (masalah iqtishadiyyah).[27] Tabungan emas modern di Indonesia, baik melalui Pegadaian Syariah maupun platform fintech syariah, memungkinkan pembelian mulai dari Rp 10.000, sehingga aksesibilitasnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ketiga dimensi hifz al-mal ini bekerja simultan. Saat krisis geopolitik memuncak, dimensi muhafazah al-qiyamah melindungi nilai kekayaan, dimensi tawzi al-makhathir menyeimbangkan risiko portofolio, dan dimensi suhulah al-tasarruf menjamin akses likuiditas saat darurat. Tidak banyak instrumen keuangan yang mampu memenuhi tiga fungsi sekaligus dalam satu produk.[28]

### **3.4. Relevansi Menabung Emas di Tengah Harga yang Sudah Tinggi**

Pertanyaan ini wajar dan penting dijawab secara jujur. Argumen yang sering dikemukakan adalah harga sudah terlalu tinggi sehingga momentum terbaik sudah terlewat. Analisis mendalam menunjukkan beberapa hal perlu dipertimbangkan secara cermat.

Pertama, faktor fundamental pendorong kenaikan emas tidak akan mereda dalam waktu dekat. Goldman Sachs memproyeksikan emas mencapai USD 5.400 per ons akhir 2026.[29] ICDX bahkan

memproyeksikan kisaran USD 5.500–6.000 per ons, didukung permintaan agresif bank sentral dan persistensi risiko geopolitik.

Kedua, strategi dollar-cost averaging (DCA) atau pembelian emas berkala dalam jumlah tertentu tetap unggul secara historis dibanding strategi market timing. Dalam tren bullish jangka panjang, menunggu koreksi justru berisiko kehilangan momentum kenaikan. Konsistensi pembelian lintas siklus harga menghasilkan rata-rata biaya perolehan yang lebih baik dan volatilitas portofolio yang lebih rendah.

Ketiga, perspektif maqashid syariah mengajarkan tabungan emas bukan untuk mengejar keuntungan spekulatif jangka pendek, melainkan ikhtiar menjaga nilai harta dalam jangka menengah dan panjang.[30] Dalam kerangka ini, tidak ada konsep terlambat selama kondisi fundamental yang mendasari investasi masih kuat.

Keempat, aksesibilitas tabungan emas saat ini jauh lebih baik dibanding masa lalu. Berbagai platform digital memungkinkan pembelian emas mulai dari nilai yang sangat kecil, sehingga tidak ada hambatan finansial signifikan bagi siapapun untuk mulai menabung emas secara konsisten.

### **3.5 Rekomendasi Strategi bagi Masyarakat Umum**

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merekomendasikan tiga strategi praktis bagi masyarakat dalam menabung emas di tengah gejolak global.

Strategi pertama adalah alokasi bertahap dan konsisten. Alokasikan 10–20% pendapatan atau tabungan rutin untuk diinvestasikan dalam emas setiap bulan, terlepas dari kondisi harga sesaat. Konsistensi lebih penting daripada ketepatan waktu pembelian.[31] Dalam jangka panjang, strategi ini secara historis menghasilkan rata-rata biaya perolehan yang lebih baik dan volatilitas yang lebih rendah.

Strategi kedua adalah menjadikan emas sebagai komponen perlindungan, bukan spekulasi. Emas yang ditabung sebaiknya tidak dijual saat harga naik dalam jangka pendek karena tujuan utamanya melindungi nilai kekayaan jangka panjang.[32] Sikap ini sejalan dengan prinsip maqashid yang mengutamakan kestabilan dan keberlanjutan pengelolaan harta.

Strategi ketiga adalah kombinasi dengan instrumen halal lainnya. Tabungan emas idealnya menjadi bagian portofolio terdiversifikasi, dikombinasikan dengan instrumen halal produktif seperti saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk ritel.[33] Emas berfungsi sebagai jangkar stabilitas, sementara instrumen lain berperan menghasilkan imbal hasil.

## **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan tabungan emas memiliki relevansi yang semakin kuat sebagai instrumen lindung nilai bagi masyarakat Indonesia di tengah gejolak geopolitik global yang tidak menentu pada periode 2024–2026. Kenaikan historis harga emas sebesar 26% pada 2024 dan 64% pada 2025 yang berlanjut menembus USD 5.000 pada Januari 2026 serta USD 5.500 pada Maret 2026 bukan anomali, melainkan respons rasional pasar terhadap kondisi fundamental global. Kondisi tersebut ditandai perang dagang, de-dolarisasi, konflik geopolitik berkepanjangan, dan perlambatan ekonomi yang bersifat struktural.

Dari perspektif maqashid syariah, tabungan emas merupakan manifestasi konkret kewajiban hifz al-mal yang menuntut setiap Muslim mengelola hartanya secara bijaksana dan hati-hati. Tiga dimensi hifz al-mal (muhafazah al-qiyamah, tawzi al-makhathir, dan suhulah al-tasarruf) terpenuhi sekaligus dalam tabungan emas, menjadikannya instrumen yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tujuan syar'i secara sempurna.

Pertanyaan apakah masih relevan menabung emas meski harga sudah tinggi dijawab dengan tegas: selama faktor fundamental pendorong permintaan emas masih dominan dan tidak ada resolusi yang jelas terhadap krisis geopolitik global, tabungan emas tetap pilihan rasional, strategis, dan sesuai prinsip pengelolaan kekayaan Islam.

Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat untuk mengadopsi strategi tabungan emas secara konsisten dan bertahap, menjadikannya bagian portofolio terdiversifikasi, serta menghindari motif spekulatif jangka pendek yang bertentangan dengan semangat maqashid syariah. Kepada regulator, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah terkait instrumen lindung nilai berbasis emas dan pengembangan ekosistem investasi emas syariah yang lebih inklusif.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada dominasi analisis data sekunder tanpa survei primer kepada pelaku tabungan emas. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik korelasi antara gejolak geopolitik spesifik dengan volume dan pola tabungan emas masyarakat Indonesia. Penelitian komparatif antara tabungan emas syariah dan konvensional dari perspektif kinerja perlindungan nilai juga merupakan agenda riset yang relevan.

## REFERENSI

- [1] R.-P. Stöferle, "Reasons for the New Gold Rush," *Economists Voice*, 2026, doi: 10.1515/ev-2026-0012.
- [2] M. Burghauserová, Y. Apanovych, and J. Vitvarová, "Factors Influencing the Divergence of Precious Metals Prices: The Case of Gold in 2024," *Acta Montanistica Slovaca*, vol. 30, no. 2, pp. 357–372, 2025, doi: 10.46544/AMS.v30i2.07.
- [3] N. T. T. Binh, "Comparative Analysis of Gold, Art, and Wheat as Inflation Hedges," *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 17, no. 7, 2024, doi: 10.3390/jrfm17070270.
- [4] Z. Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer," *Jurisdictione Jurnal Hukum Dan Syariah*, vol. 11, no. 1, pp. 67–92, 2020, doi: 10.18860/j.v11i1.7675.
- [5] A. A. Ahmad and M. A. A. Halim, "The concept of hedging in islamic financial transactions," *Asian Soc. Sci.*, vol. 10, no. 8, pp. 42–49, 2014, doi: 10.5539/ass.v10n8p42.
- [6] N. F. M. Razif, S. Mohamad, and N. N. A. Rahman, "Permissibility of hedging in Islamic finance," *Middle East J. Sci. Res.*, vol. 12, no. 2, pp. 155–159, 2012, doi: 10.5829/idosi.mejsr.2012.12.2.1679.
- [7] M. Iqbal, P. Pamuji, A. P. Sari, F. Fernandho, and P. A. Aidonojje, "Maqashid Sharia Approaches in Pension Fund Programs: Bank Muamalat Indonesia and Taspen Comparison," *Asy Syari Ah*, vol. 27, no. 2, pp. 211–236, 2025, doi: 10.15575/as.v27i2.45295.
- [8] I. Novida, Junarti, Hidayatulloh, N. Hidayah, and U. Maman, "Rethinking Profit and Loss Sharing: Regulatory Paradoxes in Mudharabah Savings and the Operationalization of Maqasid al-Shariah," *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 193–219, 2026, doi: 10.29240/jhi.v11i1.13028.
- [9] M. Herawati, "Analyzing the Islamic Securities Crowdfunding System through the Lens of Maqashid Sharia," *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol. 11, no. 2, pp. 464–475, 2024, doi: 10.29300/mzn.v11i2.4785.
- [10] K. Nguankan and P. Kanjanasamranwong, "Affecting Factors to the Gold Prices in the World Market | ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลก," *Burapha Science Journal*, vol. 30, no. 2, pp. 614–631, 2025.
- [11] R.-P. Stöferle, "Reasons for the New Gold Rush," *Economists Voice*, 2026, doi: 10.1515/ev-2026-0012.
- [12] Soeharjoto, D. A. Tribudhi, D. Hariyanti, and E. Tajib, "Macro economics effect to gold price change in indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 29, no. 5, pp. 437–446, 2019.
- [13] J. Denie, Surachman, N. K. Indrawati, and M. Rahayu, "Nexus Between Oil, Gold Price And Dxy Index On Indonesian Stock Market During Geopolitical Events (2022 - 2024)," *Revista De Gestao Social E Ambiental*, vol. 18, no. 6, 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-142.
- [14] Soeharjoto, D. A. Tribudhi, D. Hariyanti, and E. Tajib, "Macro economics effect to gold price change in indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology*, vol. 29, no. 5, pp. 437–446, 2019.
- [15] "Futures emas lebih rendah pada masa dagang Asia Oleh Investing.com." Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://id.investing.com/news/commodities-news/futures-emas-lebih-rendah-pada-masa-dagang-asia-2988382>

- [16] “Kondisi Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Kekayaan - BCA Prioritas.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://prioritas.bca.co.id/en/Berita/Ekonomi-Bisnis/2025/06/24/06/22/kondisi-geopolitik-global-dan-dampaknya-terhadap-kekayaan>
- [17] “Trump tunda kenaikan tarif untuk Indonesia dan puluhan negara lain, kecuali China dan negara-negara ‘penentang terburuk’ - BBC News Indonesia.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp8vv5g9j46o>
- [18] “Memanasnya Konflik Iran-Israel Dorong Pelaku Pasar Berinvestasi ke Aset Safe Haven.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://nasional.kontan.co.id/news/memanasnya-konflik-iran-israel-dorong-pelaku-pasar-berinvestasi-ke-aset-safe-haven>
- [19] “Geopolitik Indonesia 2026: Memetik Pelajaran Instabilitas.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/artikel/geopolitik-indonesia-2026-memetik-pelajaran-instabilitas>
- [20] A. Paltrinieri, S. Perdichizzi, and S. Piserà, “Safe havens or war hedges? Asset behavior during the 2026 escalation of the Iran conflict,” *Econ. Lett.*, vol. 265, 2026, doi: 10.1016/j.econlet.2026.113010.
- [21] L. Renfiana, M. Ridwan, A. A. Kadhim, S. Asouli, N. Snober, and M. Ardiansyah, “A Contemporary Framework for Integrating Maqāsid al-Sharī’ah and ESG in Designing Sharia Capital Market Indices,” *Milrev Metro Islamic Law Review*, vol. 5, no. 1, pp. 635–685, 2026, doi: 10.32332/milrev.v5i1.13091.
- [22] Z. Mansyur, “Implementasi Teori Maqashid Syari’Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer,” *Jurisdictione Jurnal Hukum Dan Syariah*, vol. 11, no. 1, pp. 67–92, 2020, doi: 10.18860/j.v11i1.7675.
- [23] Y. Xu, C.-W. Su, and J. Ortiz, “Is gold a useful hedge against inflation across multiple time horizons?,” *Empir. Econ.*, vol. 60, no. 3, pp. 1175–1189, 2021, doi: 10.1007/s00181-019-01807-0.
- [24] I. Novida, Junarti, Hidayatulloh, N. Hidayah, and U. Maman, “Rethinking Profit and Loss Sharing: Regulatory Paradoxes in Mudharabah Savings and the Operationalization of Maqasid al-Shariah,” *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam*, vol. 11, no. 1, pp. 193–219, 2026, doi: 10.29240/jhi.v11i1.13028.
- [25] J. C. Reboredo, “Is gold a safe haven or a hedge for the US dollar? Implications for risk management,” *J. Bank. Financ.*, vol. 37, no. 8, pp. 2665–2676, 2013, doi: 10.1016/j.jbankfin.2013.03.020.
- [26] M. A. Madani and Z. Ftiti, “Is gold a hedge or safe haven against oil and currency market movements? A revisit using multifractal approach,” *Ann. Oper. Res.*, vol. 313, no. 1, pp. 367–400, 2022, doi: 10.1007/s10479-021-04288-6.
- [27] V. Nienhaus, “Islamic finance ethics and Shari’ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari’ah compliant finance,” *Ethical Perspect.*, vol. 18, no. 4, pp. 591–623, 2011, doi: 10.2143/EP.18.4.2141849.
- [28] M. Herawati, “Analyzing the Islamic Securities Crowdfunding System through the Lens of Maqashid Sharia,” *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol. 11, no. 2, pp. 464–475, 2024, doi: 10.29300/mzn.v11i2.4785.
- [29] “Prakiraan harga emas untuk tahun 2026, 2030, dan 2040 | GoldRepublic.” Accessed: Jun. 10, 2026. [Online]. Available: <https://www.goldrepublic.com/en-us/gold-price/forecast>
- [30] M. Iqbal, P. Pamuji, A. P. Sari, F. Fernandho, and P. A. Aidonjje, “Maqashid Sharia Approaches in Pension Fund Programs: Bank Muamalat Indonesia and Taspen Comparison,” *Asy Syari Ah*, vol. 27, no. 2, pp. 211–236, 2025, doi: 10.15575/as.v27i2.45295.
- [31] M. H. Ibrahim and A. H. Baharom, “The role of gold in financial investment: A Malaysian Perspective,” *Econ. Comput. Econ. Cybern. Stud. Res.*, vol. 4, 2011.
- [32] R.-P. Stöferle, “Reasons for the New Gold Rush,” *Economists Voice*, 2026, doi: 10.1515/ev-2026-0012.
- [33] R. Robiyanto, D. Hadiyatno, S. Sudjinar, and R. Ernayani, “Gold and capital market in Indonesia: A preview on strategy of hedging and diversification,” *Journal of International Studies*, vol. 12, no. 2, pp. 117–128, 2019, doi: 10.14254/2071-8330.2019/12-2/7.